

**PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
ASPEK KELISTRIKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di Perusahaan Mebel Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD ADITYA AMPRIONO

NIM. 220202110028



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

ASPEK KELISTRIKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Perusahaan Mebel Kota Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD ADITYA AMPRIONO

NIM. 220202110028



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

ASPEK KELISTRIKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Perusahaan Mebel Kota Pasuruan)

Benar-benar disusun sendiri sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana akan dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Januari 2026

Peneliti



Muhamad Aditya Ampriono

NIM. 220202110028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Aditya Ampriono, NIM 220202110028, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

ASPEK KELISTRIKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Perusahaan Mebel Kota Pasuruan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP. 198710192019032011

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamad Aditya Ampriono, NIM 220202110028, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

ASPEK KELISTRIKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Perusahaan Mebel Kota Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Feb 2026.

Dengan Penguji:

1. Nama : Ramdhita, M.HI. Ketua Penguji
NIP. : 198909022015031004 (.....)
2. Nama : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. Penguji Utama
NIP. : 198212252015031002 (.....)
3. Nama : Kurniasih Bahagiati, M.H Pembimbing
NIP. : 198710192019032011 (.....)

Malang, 30 Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhamad Aditya Ampriono
NIM : 220202110028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H
Judul Skripsi : Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Aspek Kelistrikan Perspektif Maqashid Syariah
(Studi di Perusahaan Mebel Kota Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu 20 Agustus 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Jum'at, 22 Agustus 2025	Revisi Latar Belakang	
3.	Selasa, 26 Agustus 2025	Revisi rumusan masalah	
4.	Kamis, 28 Agustus 2025	Revisi Kerangka teori	
5.	Jumat, 01 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
6.	Selasa, 30 September 2025	Konsultasi Bab I-III	
7.	Jum'at, 03 Oktober 2025	Revisi Bab I-III	
8.	Senin, 10 November 2025	Konsultasi Bab IV	
9.	Rabu, 10 Desember 2025	Revisi naskah skripsi	
10.	Rabu, 29 Januari 2026	ACC naskah skripsi	

Malang, 30 Januari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI
NIP. 198212252015031002

MOTTO

**“Satu-satunya yang menghalangi masa depanmu hanyalah dirimu yang
belum mau berubah.”**

- Ustadz Felix Yanwar Siauw

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamīn, yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ASPEK KELISTRIKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI PERUSAHAAN MEBEL PASURUAN)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H. Sebagai dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua dengan niat yang Ikhlas. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada Mama saya Siti Khodija terimakasih telah melahirkan saya dan merawat saya dan juga sudah menemani saya sampai dititik ini.
7. Kepada Papa saya Tri Akhmad Ampriyono terimakasih telah membayar UKT kuliah saya dan juga terimakasih memberikan uang saku saat saya kuliah 4 tahun ini dan juga terimakasih menjadi orang tua yang baik.
8. Kepada kakak pertama saya yaitu Nurina Ayu dan suami kakak saya mas reddy terimakasih telah memberikan tempat tinggal di malang selama menjalankan kuliah dan terimakasih atas nasehat nasehat positifnya.
9. Kepada Levi Andini Cantika Prameswari terimakasih telah datang di saat masa masa sulit yaitu skripsi dan terimakasih telah mendengarkan keluh kesah kehidupan saya, melalui kesabaran, pengertian, serta dorongan yang terus diberikan, saya mampu menyelesaikan setiap tahapan penelitian dengan lebih tenang dan terarah. Kontribusi berupa doa, perhatian, serta penguatan di berbagai

situasi menjadi bagian penting yang membantu saya tetap konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

10. Kepada teman-teman peneliti “healing sampe mampus” imem, rafi, dabu, pauji, sadino, ayar, rifky, murpid, lia, tsabita, putri, abin dengan tulus saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sahabat-sahabat terbaik yang telah kebersamai saya sepanjang empat tahun masa perkuliahan.
11. Kepada teman kuliah saya selama empat tahun ini Defan, Lutfi, Farhan, Iqbal, Adam dan Haikal terima kasih memberikan tumpangan disela jam istirahat dan untuk mengingap saat ada mata kuliah pagi selama proses perkuliahan 4 tahun yang penulis jalankan.
12. Terima kasih kepada diri sendiri atas pencapaian Half Marathon saya dengan waktu 2 Jam 18 Menit ini adalah Half Marathon terbaik saya saat ini.

Malang, 30 Januari 2026

Peneliti



Muhamad Aditya Ampriyono

NIM. 220202110028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf Arab ke huruf Latin (bahasa Indonesia), bukan penerjemahan makna dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kategori ini mencakup nama-nama Arab, sedangkan nama kelompok bangsa Arab yang menggunakan bahasa selain Arab ditulis menurut ejaan nasional atau sesuai penulisan dalam buku rujukan. Ketentuan transliterasi ini juga tetap dipakai saat menuliskan judul teks dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح		ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika Hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	AI	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Haula* هَوَّلَ : *Kaifa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	Ā dan garis di atas
لِي	Kasroh dan ya	Ī	Ī dan garis di atas

وُ	Dammah dan waw	ū	ū dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	: <i>Qāla</i>	قِيلَ	: <i>Qīla</i>
رَمَى	: <i>Ramā</i>	يَقُولُ	: <i>Yaqūlu</i>

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *Ta marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Raudatul al-atfal</i>
	: <i>Raudatu al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	: <i>Al-Madīnatul Munawwarah</i>

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

Jika huruf *ى* ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf *ا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الرَّجُلُ : *al-rajulu* (bukan *ar-rajulu*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

القَلَمُ : *al-qalamu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

أَكَلٌ : *akala*

تَأْخُذُونَ : *takhuzūna*

سَيَّيُونَ : *syaiun*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.*

: *Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā.*

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينٌ لِلَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasūl.*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramadāna al-laẓī unẓila fīhi al-Qurānu.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نُصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrum minallāhi wa fathun*

qarīb.

لِللَّهِ أَمْرٌ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an.*

: *Lillāhil amru jamī'an.*

والله بِكِ اِل شَيْءِ ،، عِطِي م

: ***Wallāhu*** bikulli syaiin 'alīmun.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
ملخص البحث.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10

C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data.....	40
G. Metode Pengecekan Keabsahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan (K3) Berdasarkan Permenaker No. 12 Tahun 2015 di	

Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar	48
C. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan Berdasarkan Maqashid Syariah di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	19
-------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Provinsi dengan Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja Terbanyak... 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penggunaan alat yang tidak layak untuk digunakan (terdapat lilitan tali rafia pada kabel alat yang digunakan).....	50
Gambar 2. Proses wawancara pada Saudara Nur	51
Gambar 3. Penggunaan alat yang tidak layak untuk digunakan (terdapat lilitan isolasi pada kabel alat yang digunakan).....	55
Gambar 4. Proses wawancara pada Saudara Judin.....	55
Gambar 5. Proses wawancara pada Indra.....	58
Gambar 6. Bukti tidak adanya peralatan keamanan bagi karyawan yang sedang bekerja).....	59

ABSTRAK

Ampriono, Muhamad Aditya. 220202110028, 2026, **Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Perusahaan Mebel Kota Pasuruan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M. H

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelistrikan, Industri Mebel, Maqashid Syariah, Perlindungan Tenaga Kerja.

Dalam praktik ketenagakerjaan di sektor industri mebel, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya pada bidang kelistrikan, merupakan bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja. Namun, pada realitas lapangan, masih ditemukan penggunaan instalasi dan peralatan listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, seperti sengatan listrik dan cedera fisik, serta mencerminkan lemahnya kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban hukum dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja aspek kelistrikan berdasarkan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar di Kota Pasuruan, serta meninjaunya dari perspektif Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan pemilik usaha dan pekerja, serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 kelistrikan di ketiga perusahaan mebel belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen Nomor 10 Tahun 2021, terutama dalam aspek perencanaan instalasi listrik, kelayakan peralatan, kompetensi tenaga kerja, dan pengendalian risiko bahaya listrik. Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, kondisi tersebut belum mencerminkan perlindungan optimal terhadap keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), karena potensi bahaya listrik dapat mengancam keselamatan pekerja dan keberlangsungan usaha dan diperlukan penguatan komitmen manajemen dan pengawasan hukum agar penerapan K3 kelistrikan dapat berjalan selaras dengan hukum positif dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

ABSTRACT

Ampriono, Muhamad Aditya. 220202110028. 2026. **Fulfillment of Occupational Health and Safety Standards in the Electrical Aspect from the Perspective of Maqashid Sharia (A Study at Furniture Companies in Pasuruan City)**. Undergraduate Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Occupational Safety and Health, Electrical Occupational Safety and Health, Furniture Industry, Maqashid Shariah, Labor Protection.

In labor practices within the furniture industry sector, occupational safety and health (OSH), particularly in the electrical aspect, constitutes a crucial element of worker protection. However, empirical conditions indicate that electrical installations and equipment are still frequently used without complying with safety standards as stipulated in Regulation of the Minister of Manpower Number 12 of 2015 and Regulation of the Minister of Manpower ESDM Number 10 of 2021 concerning Electrical Occupational Safety and Health in the Workplace. Such conditions pose a significant risk of work-related accidents, including electric shocks and physical injuries, and reflect weak compliance by employers with their legal obligations to provide a safe and proper working environment.

This study aims to analyze the fulfillment of electrical occupational safety and health standards based on Regulation of the Minister of Manpower Number 12 of 2015 and Regulation of the Minister of Manpower ESDM Number 10 of 2021 at Mitra Usaha Furniture, Lumintu Furniture, and Jati Anyar Furniture in Pasuruan City, as well as to examine it from the perspective of Maqashid Shariah. The research employs an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Data were collected through direct observation at the research sites, interviews with business owners and workers, and examination of statutory regulations and Islamic legal literature.

The findings indicate that the implementation of electrical OSH standards in the three furniture companies has not fully complied with the provisions of Regulation of the Minister of Manpower Number 12 of 2015 and Regulation of the Minister of Manpower ESDM Number 10 of 2021, particularly regarding electrical installation planning, equipment feasibility, workforce competence, and electrical hazard risk control. From the perspective of Maqashid Shariah, these conditions do not yet reflect optimal protection of life (hifz al-nafs) and property (hifz al-mal), as electrical hazards may endanger workers' safety and business sustainability. Therefore, stronger managerial commitment and legal supervision are required to ensure that the implementation of electrical OSH aligns with positive law and the values of public welfare in Islamic law.

ملخص البحث

أمبريونو، محمد أدبينا. ٢٠٢٨. ٢٢٠٢٠٢١١٠٠٢٨. ٢٠٢٦. تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية في الجانب الكهربائي من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في شركات صناعة الأثاث بمدينة باسوروان) ، بحث تخرج في برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك إبراهيم مالنّج، بإشراف: Kurniasih Bahagiati, M. H

الكلمات المفتاحية: السلامة والصحة المهنية، السلامة والصحة المهنية في مجال الكهرباء، صناعة الأثاث، مقاصد الشريعة، حماية العمال.

في ممارسات العمل بقطاع صناعة الأثاث، تُعدّ السلامة والصحة المهنية، ولّ سيما في الجانب الكهربائي، عنصراً أساسياً في حماية العمال. غير أن الواقع العملي يُظهر استمرار استخدام التركيبات والمعدات الكهربائية التي لّ تتوافق مع معايير السلامة المنصوص عليها في لّحة وزير القوى العاملة رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن السلامة والصحة المهنية للكهرباء في أماكن العمل. ويؤدي هذا الوضع إلى زيادة احتمالتّ وقوع حوادث العمل، مثل الصعق الكهربائي والإصابات الجسدية، كما يعكس ضعف التزام أصحاب العمل بواجباتهم القانونية في توفير بيئة عمل آمنة للعمال. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى اللّزام بمعايير السلامة والصحة المهنية الكهربائية في شركات ميترا أوساها للأثاث، ولمينتو للأثاث، وجاتي أنيار للأثاث بمدينة باسوروان، مع دراستها من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. وتستخدم الدراسة منهج البحث القانوني الإمبريقي بالمدخل القانوني الجّتماعي، من خلال الملاحظة والمقابلات والدراسة الوثائقية.

وتخلص الدراسة إلى أن تطبيق معايير السلامة الكهربائية في الشركات محل البحث لم يلتزم بالكامل بأحكام اللائحة المذكورة، خاصة فيما يتعلّق بتخطيط التركيبات وصلاحيّة المعدات. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإنّ هذا الوضع لّ يحقق حماية النفس والمال على الوجه المثل، مما يستلزم تعزيز اللّزام الإداري والرقابة القانونية لتحقيق السلامة والعدالة في بيئة العمل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan kompetisi industri yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk tidak hanya mengejar produktivitas tinggi tetapi juga menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Di sinilah pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian integral dari hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Fenomena kecelakaan kerja yang masih tinggi di berbagai sektor industri di Indonesia menjadi indikator bahwa kesadaran dan penerapan K3 belum sepenuhnya optimal. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun-tahun terakhir masih berada pada angka yang mengkhawatirkan, dengan ribuan pekerja mengalami cedera serius bahkan kematian. Hal ini berdampak pada menurunnya kinerja tenaga kerja, meningkatnya biaya asuransi, kerugian finansial bagi perusahaan, serta penurunan reputasi perusahaan di mata *stakeholder* dan publik.

Kesehatan dan keselamatan kerja telah menjadi salah satu pilar penting ekonomi makro maupun mikro, karena keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa dipisahkan dari produksi barang dan jasa. Untuk itu perusahaan harus menekan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan akan menyebabkan kelambatan produksi, padahal ketepatan waktu dapat menghemat biaya yang besar, sebaliknya ketidaktepatan dalam memenuhi

jadwal dapat berakibat kerugian yang besar pada perusahaan dan pelanggan).¹ Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa sepanjang 2024 lalu, terdapat 462.241 kasus kecelakaan kerja, dengan rincian 91,65% termasuk peserta penerima upah, 7,43% peserta bukan penerima upah, dan 0,92% sisanya merupakan peserta jasa konstruksi. Jumlahnya melonjak dibanding tahun tahun sebelumnya yang sebanyak 370.747 kasus kecelakaan kerja. Berikut terdapat grafik data terakhir yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja jumlah kecelakaan kerja yang ada di Indonesia Sebanyak 17,5% kasus kecelakaan kerja terjadi di Jawa Timur pada 2024.

Grafik 1. Data Provinsi dengan Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja Terbanyak



Sumber: Kemnaker

GoodStats

¹ SUJOSO, Anita Dewi Prahastuti. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. 2012.

Menghimpun data Kemnaker, kasus kecelakaan kerja paling banyak terjadi di Jawa Timur, yang mencapai 80.771 kasus, sekitar 17,5% dari total kasus pada tahun 2024. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Jawa Timur.

Menurut Alfian & Juhanto, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun di lokasi proyek. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Jika perusahaan kurang memperhatikan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja, maka kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan akan tinggi dan kerugian perusahaan akan meningkat.²

Sebagai contoh Salah satu kasus kecelakaan kerja yang berkaitan dengan aspek kelistrikan terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada tanggal 10 Juli 2025. Peristiwa ini menimpa seorang pekerja bangunan bernama Untung Prayoga (30), warga Lampung Tengah, yang mengalami

² Alfian, A., & Juhanto, A. (2023). Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di Area Kerja Produksi Precast di PT. Bosowa Beton Indonesia. *Inhealth: Indonesian Health Journal*, 2(1), 26–36.

luka bakar serius setelah tersengat listrik saat melakukan aktivitas kerja di lantai atas pembangunan

Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat. Kronologi kejadian berawal ketika korban berupaya melempar ember ke bawah, namun secara tiba-tiba muncul percikan api dari kabel listrik PLN di sekitar lokasi yang kemudian menyambar tubuh korban. Akibat insiden tersebut, korban harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Ibnu Soetowo Baturaja, sementara pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan kelalaian dalam penerapan standar keselamatan kerja.³

Hal tersebut di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja, yang isinya yaitu pasal 2 pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja dan Pasal 4 ayat (1) Pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelaksanaan persyaratan K3 yang meliputi perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian serta pada ayat (2) persyaratan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan pembangkitan listrik, transmisi listrik, distribusi listrik dan pemanfaatan listrik yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak balik atau 120 volt arus searah.⁴

³ <https://palpos.disway.id/read/696568/tersengat-listrik-buruh-bangunan-di-oku-alami-luka-bakar-serius>

⁴ Permenaker Nomor 12 tahun 2015 pasal 2 dan 4 ayat 1

Perlindungan terhadap tenaga kerja tidak hanya terbatas pada aspek ketenagakerjaan, tetapi juga sangat bergantung pada aspek teknis instalasi yang digunakan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan yang dimuat pada pasal 2 ayat (1) yang isinya menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi, keselamatan ketenagalistrikan pada ayat (2) yang isinya Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik. dan yang dimuat juga dalam pasal 3 ayat (1) yang isinya menjelaskan bahwa Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan kondisi seperti, andal dan aman bagi Instalasi tenaga listrik, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan ramah lingkungan, pada ayat (2) yang isinya menyatakan bahwa kondisi andal dan aman bagi instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan dan Instalasi Tenaga Listrik yang mampu mengantisipasi timbulnya risiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dan gangguan. Dalam hal ini, ditekankan bahwa setiap kegiatan usaha wajib menjamin instalasi listrik yang aman dan andal agar tidak membahayakan nyawa manusia maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian, standarisasi kelistrikan menjadi hal penting dalam hukum untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja di sektor industri, termasuk pada

industri mebel yang sangat bergantung pada peralatan listrik seperti yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM No. 10/2021 menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan guna melindungi manusia dari bahaya listrik.⁵ Sehingga aturan tersebut menjadi acuan hukum yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah,

Khususnya *hifdzun nafs* (menjaga jiwa). Artinya, negara melalui peraturan ini mewajibkan perusahaan mebel untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman agar risiko kecelakaan fatal akibat listrik dapat dieliminasi sejak dini. Untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum K3, juga dibutuhkan landasan filosofis dan etika yang kuat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pendekatan Maqashid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) menawarkan perspektif yang relevan. Maqashid Syariah berfokus pada lima tujuan utama syariat, salah satunya adalah Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*) sangat relevan dengan kewajiban K3 bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan untuk menjaga nyawa dan raga pekerja dari bahaya yang mengancam (seperti sengatan listrik atau kebakaran).⁶

Lazuardi, M. R., Sukwika, T., & Kholil menjelaskan bahwa kecelakaan kerja akibat listrik di dunia industri merupakan salah satu risiko terbesar yang

⁵ Menteri Energi et al., "No Title," 2011.

⁶ Rosadi, Abdul dan Irwan Abdullah. "K3 dan Hifzh Al-Nafs: Tinjauan Filosofis Perlindungan Tenaga Kerja di Sektor Industri." *Jurnal Kajian Ketenagakerjaan Indonesia*, Vol. A, No. B (Tahun): hlm. CC-DD.

dihadapi para pekerja dan dapat berdampak serius, mulai dari cedera ringan hingga kematian, serta kerugian material dan gangguan operasional Perusahaan.⁷ Menurut Alkhalidi, T. penyebab utamanya antara lain adalah kurangnya pemahaman pekerja tentang bahaya listrik, penggunaan peralatan yang tidak tepat atau rusak, serta lingkungan kerja yang tidak aman seperti area lembab atau tergenang air. Di sinilah peran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangat penting dalam mencegah dan mengendalikan potensi bahaya yang disebabkan oleh listrik.⁸

Banyak penelitian terdahulu yang mengkaji isu keselamatan dan kesehatan kerja K3 namun belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis perlindungan hukum K3 di lingkungan industri rumahan (*home industry*) yang bergerak di bidang mebel. Kota Pasuruan dikenal sebagai 'Kota Mebel' sejati, di mana hampir di setiap sudutnya dapat menemukan beragam produk furnitur yang dihasilkan dengan keahlian turun-temurun, mulai dari ukiran klasik hingga desain modern. Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Perusahaan mebel Kota Pasuruan. Perusahaan ini kebanyakan merupakan perusahaan *home industri* bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan produk mebel atau *furniture*. Dalam proses pekerjaan berlangsung diperlukan alat-alat yang masing-masing bagian mempunyai potensi terhadap bahaya untuk terjadinya kecelakaan kerja, seperti halnya mesin penghalus, alat

⁷ Lazuardi, M. R., Sukwika, T., & Kholil, K. (2022). Analisis manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan metode HIRADC pada departemen assembly listrik. *Journal of Applied Management Research*, 2(1), 11-20.

⁸ Alkhalidi, T. (2020). Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Praktek Instalasi Tenaga Listrik di SMKN 1 Darul Kamal (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

pemotong, alat ukir dan lain lain jadi diperlukan adanya kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama terkait kesejahteraan yang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi kerja.

Fasilitas keselamatan kerja adalah segala bentuk sarana dan prasarana yang disediakan di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mencegah terjadinya cedera atau penyakit akibat kerja. Pentingnya fasilitas keselamatan kerja berguna untuk melindungi nyawa dan Kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan citra positif perusahaan dan untuk memenuhi peraturan perundang undangan.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemenuhan K3 dalam Perusahaan Mebel di Kota Pasuruan. Pemilihan Lokasi di Pasuruan tersebut juga dikarenakan terdapat permasalahan yang ada yaitu kecelakaan kerja berupa sengatan Listrik pada beberapa Perusahaan mebel. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan- tantangan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan. Dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi dan keberhasilan yang telah dicapai, diharapkan dapat terwujud sistem perlindungan yang lebih efektif dan adil bagi tenaga kerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas mereka secara keseluruhan.

⁹ Fitriyani, N. (2024). Pengaruh Fasilitas Kerja, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Tenaga Kerja Lapangan PT. Bakrie Pasaman Plantations Tbk. Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

Ketidakpatuhan terhadap standar K3 ini telah membuahkan dampak fatal di lapangan pada penelitian ini. Di Mebel Mitra Usaha, telah terjadi kecelakaan kerja berupa luka serius pada tangan pekerja akibat minimnya alat pengaman mesin. Sementara di Mebel Jati Anyar, pekerja pernah mengalami insiden sengatan listrik akibat kegagalan sistem isolasi dan pengamanan instalasi. Meskipun di Mebel Lumintu belum tercatat kecelakaan fatal (*zero accident*), kondisi peralatan yang tidak standar menciptakan potensi bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat mengancam jiwa pekerja. Sehingga pemenuhan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) aspek kelistrikan masih jauh dari ketentuan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hukum yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 guna memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja, serta bagaimana konsep perlindungan tersebut diperkuat dan dilegitimasi secara filosofis oleh prinsip Maqashid Syariah dan juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak atas keselamatan pekerja dihargai dan dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, diharapkan tenaga pekerja bisa bekerja dengan lebih nyaman dan produktif, tanpa harus khawatir tentang hak atas aspek keselamatan kerja mereka yang mungkin terabaikan. Maka dari itu peneliti mengambil judul mengenai:

“PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ASPEK KELISTRIKAN PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (STUDI DI PERUSAHAAN MEBEL PASURUAN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis kemudian merumuskan permasalahan yang menjadi inti penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan berdasarkan Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah dalam pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi sejauh mana pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada aspek kelistrikan yang telah diterapkan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar.
2. Untuk menganalisis secara mendalam implementasi standar K3 listrik

tersebut ditinjau dari kacamata Maqashid Syariah, khususnya dalam kaitannya dengan menjaga jiwa (*Hifdzun Nafs*) dan menjaga harta (*Hifdzul Maal*).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk pembaca dan untuk pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitiannya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi manajemen K3 yang dikolaborasikan dengan nilai-nilai hukum Islam (Maqashid Syariah), serta dapat menjadi atau pustaka bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji integrasi antara standar teknis industri dengan perspektif syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemilik Usaha (Mebel): Sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem kelistrikan di *workshop* agar sesuai dengan standar keamanan, guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja atau kebakaran.
- b. Bagi Pekerja: Meningkatkan kesadaran akan hak mereka dalam mendapatkan perlindungan keselamatan kerja yang tidak hanya diatur oleh negara, tetapi juga dianjurkan oleh agama.
- c. Bagi Instansi Terkait: Memberikan gambaran riil mengenai

kondisi K3 pada sektor UMKM furnitur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau sosialisasi K3 di masa depan.

E. Definisi Operasional

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik

Di lingkungan industri mebel, K3 Listrik (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik) adalah serangkaian upaya perlindungan yang dirancang untuk mencegah kecelakaan kerja, kebakaran, dan kerusakan aset yang diakibatkan oleh energi listrik, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus industri perkayuan. Industri mebel memiliki risiko yang tinggi karena kombinasi antara penggunaan mesin bertenaga besar, seperti gergaji bundar, mesin serut (*planner*), dan mesin *router*. Instalasi listrik yang tidak memenuhi standar seperti yang diatur dalam Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 dapat memicu kebakaran, terutama di lingkungan yang kaya akan material mudah terbakar seperti debu dan serbuk kayu.¹⁰

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala upaya atau pemikiran dan tindakan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, berikut Adalah pengertian K3 menurut

¹⁰ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

International Labour Organization (ILO), K3 adalah upaya meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi seluruh pekerja secara fisik, mental, dan sosial dalam segala jenis pekerjaan serta melindungi dari risiko yang dapat mengganggu Kesehatan.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik Dan Maqasid Syariah (Studi Di Mebel Kota Pasuruan)* adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah disini akan menjelaskan secara umum gambaran dari permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini berjumlah dua. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa jumlah dari rumusan masalah. dan manfaat dari penelitian ini juga ada dua yaitu manfaat bagi penulis dan pembaca.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

¹¹ Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155)). Geneva: ILO. Satrio Muhamad Ramadhan Achmad Farhan Rafshanjani, Ade Raihan Naufal, Hafitz Devan Hakim, "Teori/Konsep Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB-P2)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11 (2025): 167–86, <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11109> p-ISSN:

Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu berisi kajian berbagai hasil penelitian orang lain yang relevan dengan masalah penelitian. Kerangka teori berisi tentang penjelasan teori yang relevan dengan fokus penelitian agar diperoleh suatu legitimasi konseptual. Unsur-unsur teori misalnya definisi dan asumsi yang diuraikan secara jelas

3. Bab III: Metode Penelitian

Memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis data (*analysing*) dan kesimpulan (*concluding*).

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan akan memuat jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini akan memberikan jawaban mengenai pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan berdasarkan hukum positif dan Maqashid Syariah di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan Mebel Mitra Usaha.

5. Bab V: Kesimpulan

Bab kesimpulan berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari temuan penelitian ini, dan kesimpulan disini adalah poin poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam bab 1, dan dalam kesimpulan ini juga memuat saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sendiri telah melakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian yang diambil sangat relevan berdasarkan judul dan latar belakang dengan tema peneliti. Namun, di dalam penulisan substansinya di tuangkan ke dalam redaksi yang berbeda, untuk itu penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Ratulangi, tahun 2024, dengan judul *“Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Nelayan di Kabupaten kepulauan Sangihe”*. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian A. R. Lumadja., I. Trang., A. B. H. Jan berfokus pada lingkungan kerja sebagai langkah pencegahan kecelakaan kerja di kalangan nelayan tradisional.¹²
2. Penelitian oleh Isdiana Syafitri, SH, M. Hum Mahasiswa Universitas Universitas Amir Hamzah Medan, tahun 2021, dengan judul *“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa*

¹² Lumadja, A. R., Trang, I., & Jan, A. H. (2024). Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Nelayan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12(03), 634-645.

Pandemi Covid-19 Di Indonesia”. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian Isdiana Syafitri, SH, M.Hum berfokus pada tenaga Kesehatan pada pasien covid 19.¹³

3. Penelitian oleh Muhammad Asbar, Abdi Wijaya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2021, dengan judul *“Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat”*. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian Muhammad Asbar, Abdi Wijaya berfokus pada upaya perlindungan PT. Tirta Fresindo Jaya terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai ancaman.¹⁴
4. Penelitian oleh Bangun Nauli Hutagalung Mahasiswa Universitas Medan Area Medan, tahun 2022, dengan judul *“Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan*

¹³ Syafitri, I. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 190-199

¹⁴ Asbar, M., & Wijaya, A. (2021). Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul". Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian Bangun Nauli Hutagalung berfokus pada Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul.¹⁵

5. Penelitian oleh Irwan, I., Saharuddin, S., Syahril, M. A. F., & Suprpto, S. Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, tahun 2023, dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja*". Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian Irwan, I., Saharuddin, S., Syahril, M. A. F., & Suprpto, S. berfokus pada Gambaran secara umum hukum keselamatan kerja.¹⁶
6. Penelitian oleh Djoko Setyo Widodo Mahasiswa Gunadarma Jakarta, tahun 2023, dengan judul "*Determinasi Pelatihan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan*

¹⁵ Hutagalung, B. N. (2022). Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam Memberikan Perlindungan Hukum atas Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

¹⁶ Irwan, I., Saharuddin, S., Muh. Akbar Fhad Syahril, dan Suprpto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja*," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 364–371

Kerja”. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada Determinasi Pengembangan Karier, Pelatihan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan Kerja.¹⁷

7. Penelitian oleh Rifdha, A., & Susilawati, S. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2024, dengan judul “*Analisis Faktor Faktor Kecelakaan Kerja pada Pekerja Tambang: Literature Review*”. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada faktor faktor kecelakaan kerja pada pekerja tambang.¹⁸
8. Penelitian oleh Qolip, S. N., Maslina, M., & Ramdan, M. Mahasiswa Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tahun 2024, dengan judul “*Evaluasi Kecelakaan Kerja Pada Kegiatan Produksi Di PT. Cahaya Murni Borneo Timur Balikpapan. Evaluasi Kecelakaan Kerja Pada Kegiatan Produksi Di PT. Cahaya Murni Borneo Timur Balikpapan.*”. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang keselamatan dan Kesehatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada pekerja PT. Cahaya Murni Borneo

¹⁷ Widodo, D. S. (2023). Determinasi Pelatihan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(4), 956-962.

¹⁸ Rifdha, A., & Susilawati, S. (2024). Analisis Faktor Faktor Kecelakaan Kerja pada Pekerja Tambang: Literature Review. *Jurnal Anestesi*, 2(3), 23-30.

Timur Balikpapan mulai dari Manager, HRD, Suvervaisor, Leader, dan Karyawan. dan penelitian ini sangat di fokuskan pada Budaya K3 yang diterapkan di PT. Cahaya Murni Borneo Timur Balikpapan.¹⁹

9. Penelitian oleh Fauziah, E. A., & Susilawati, S. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2024, dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja di Tambang Batubara.*”. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang keselamatan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada Industri pertambangan batubara mempunyai risiko kecelakaan kerja yang signifikan dan tingkat bahaya yang tinggi.²⁰
10. Penelitian oleh Rahmanto, I., & Hamdy, M. I. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022, dengan judul “*Analisa Resiko Kecelakaan Kerja Karyawan Menggunakan Metode Hazard and Operability (HAZOP) di PT PJB Services PLTU Tembilahan*”. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang kecelakaan kerja. Namun, terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada PJB Services PLTU Tembilahan mengidentifikasi jenis-jenis kecelakaan kerja dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada proses

¹⁹ Qolip, S. N., Maslina, M., & Ramdan, M. (2024). Evaluasi Kecelakaan Kerja Pada Kegiatan Produksi Di PT. Cahaya Murni Borneo Timur Balikpapan. IDENTIFIKASI, 10(1), 150-155.

²⁰ Fauziah, E. A., & Susilawati, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja di Tambang Batubara. Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, 2(2), 181-185.

produksi energi listrik. Analisa data dilakukan dengan teknik analisa data secara deskriptif dengan metode *Hazard and operabilty* (HAZOP).²¹

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aldy Rizky Lumadja, Irvan Trang, Arrazi Bin Hasan Jan.	Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (k3) Serta Lingkungan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Nelayan di Kabupaten kepulauan Sangihe	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja.	Terdapat perbedaan yang mana penelitian ini berfokus pada lingkungan kerja sebagai langkah pencegahan kecelakaan yang terjadi di kalangan nelayan tradisional.
2	Isdiana Syafitri	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja.	Terdapat perbedaan, yaitu penelitian ini berfokus pada tenaga Kesehatan pada pasien Covid 19.
3	Muhammad Asbar, Abdi Wijaya	Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama	Terdapat perbedaan, yaitu penelitian ini

²¹ Rahmanto, I., & Hamdy, M. I. (2022). Analisa Resiko Kecelakaan Kerja Karyawan Menggunakan Metode Hazard and Operab

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Masalah	membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja.	berfokus pada upaya perlindungan PT. Tirta Fresindo Jaya terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja adalah: Masker,P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).
4	Bangun Nauli Hutagalung	Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja	Terdapat perbedaan, yaitu penelitian Bangun Nauli Hutagalung berfokus pada Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul
5	Irwan, Saharuddin, Akbar Fhad Syahril, dan Suprpto	Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas	Terdapat perbedaan, yaitu penelitian Irwan, Saharuddin,

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dan Kesehatan Kerja	tentang Kesehatan dan keselamatan kerja	Akbar Fhad Syahril, dan Suprpto berfokus pada Gambaran secara umum hukum keselamatan kerja.
6	Djoko Setyo Widodo	Determinasi Pelatihan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan Kerja	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Kesehatan dan keselamatan kerja.	Terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada Determinasi Pengembangan Karier, Pelatihan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan Kerja.
7	Rifdha dan Susilawati	Analisis Faktor Faktor Kecelakaan Kerja pada Pekerja Tambang	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang keselamatan kerja.	Terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada faktor faktor kecelakaan kerja pada pekerja tambang
8	Samsudyn Nur Qolip, Maslina, Muhamad Ramdan	Evaluasi Kecelakaan Kerja Pada Kegiatan Produksi di PT. Cahaya	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang	Terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada pekerja

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Murni Borneo Timur Balikpapan.	keselamatan dan Kesehatan kerja	PT. Cahaya Murni Borneo Timur Balikpapan mulai dari Manager, HRD, Supervisor.
9	Ella Asri Fauziah, Susilawati	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja di Tambang Batubara	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang keselamatan kerja.	Terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada Industri pertambangan batu bara mempunyai risiko kecelakaan kerja yang signifikan dan tingkat bahaya yang tinggi.
10	Irfan Rahmanto dan Muhammad Ihsan Hamdy	Analisa Risiko Kecelakaan Kerja Karyawan Menggunakan Metode <i>Hazard and Operability</i> (HAZOP) di PT PJB Services PLTU Tembilahan	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang kecelakaan kerja.	Terdapat perbedaan, yaitu penelitian berfokus pada PJB Services PLTU Tembilahan bertujuan untuk mengidentifikasi Resiko Kecelakaan Kerja Karyawan Menggunakan Metode <i>Hazard and Operability</i> di PT PJB

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				Services PLTU Tembilahan.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu struktur atau rencana yang menggambarkan hubungan antara berbagai variabel dalam penelitian yang menjadi dasar untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Hal ini, mencakup relasi antara variabel yang diteliti.

1. Teori Domino (H.W. Heinrich) - K3

H.W. Heinrich menjelaskan bahwa rangkaian kecelakaan kerja terjadi akibat lima faktor

- *Ancestry/Social Environment* (Kurang pengetahuan).
- *Unsafe Act/Condition* (Kabel telanjang/lilitan rafia).
- *Accident* (Tersengat listrik).
- *Injury* (Luka/cedera).²²

a. Definisi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum adalah segala upaya atau pemikiran dan tindakan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budayanya, menuju masyarakat makmur dan

²² Heinrich, H. W., Petersen, D., & Roos, N. (1980). *Industrial Accident Prevention: A Safety Management Approach* (5th ed.).

sejahtera. Berikut beberapa pengertian K3 menurut para ahli antara lain:

- 1) Menurut *International Labour Organization* (ILO), K3 adalah upaya meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi seluruh pekerja secara fisik, mental, dan sosial dalam segala jenis pekerjaan serta melindungi dari risiko yang dapat mengganggu Kesehatan.²³
- 2) Menurut Gunawan, A., & Waluyo, D, K3 merupakan tindakan untuk mengendalikan risiko bahaya operasi atau produksi. Penekanan pada “pengendalian risiko” menunjukkan bahwa K3 harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen operasional secara proaktif (pendekatan *risk-based*).²⁴
- 3) Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Risiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran.²⁵

²³ Rahardjo, Satjipto. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas.

²⁴ Gunawan, A., & Waluyo, D. (2015). Risk Based Behavioral Safety: Membangun Kebersamaan untuk Mewujudkan Keunggulan Operasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

²⁵ Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

b. Prinsip dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Sutrisno, Prinsip K3 meliputi tiga aspek utama:²⁶

- 1) Aspek higiene (kesehatan), antara lain menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi karyawan, makanan dan minuman, serta pakaian.
- 2) Aspek sanitasi (lingkungan kesehatan), termasuk penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, pengendalian serangga dan hama, serta penataan lingkungan kerja dan perumahan karyawan.
- 3) Aspek lingkungan kerja, meliputi pengendalian sumber penyakit fisik (seperti suara keras, suhu tinggi, radiasi), penyakit kimia (keracunan, debu, uap kimia), dan penyakit infeksi melalui pertolongan pertama dan imunisasi.

Menurut Mangkunegara, tujuan K3 adalah agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja secara fisik, sosial, dan psikologis; agar perlengkapan dan peralatan kerja digunakan seefektif mungkin; menjaga keamanan hasil produksi; meningkatkan kesehatan dan gizi pegawai; meningkatkan semangat, keserasian, dan partisipasi kerja mencegah gangguan

²⁶ Sutrisno, Edy. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Jakarta: Kencana.

kesehatan akibat lingkungan kerja serta memberikan rasa aman dan terlindungi bagi pegawai selama bekerja.²⁷

2. Teori Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Dalam Permenaker No. 12 Tahun 2015 adalah perwujudan Hukum Positif dari prinsip- prinsip dasar K3 listrik, yang terdiri dari tiga pilar utama:

a. Pilar Pencegahan Teknis (*Engineering Control*)

Peraturan ini memastikan bahwa risiko listrik dikendalikan di sumbernya:

- 1) Kepatuhan PUIL: Peraturan ini menjadikan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) sebagai standar K3 yang wajib, bukan sekadar panduan teknis.
- 2) Proteksi Aktif dan Pasif: Mewajibkan pemasangan *grounding* (pentanahan), pemutus arus, dan isolasi yang memadai untuk mengendalikan sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan arus lebih.

b. Pilar Pencegahan Administratif (*Administrative Control*)

Peraturan ini mengatur sistem dan SDM untuk memastikan keberlanjutan K3:

²⁷ Mangkunegara, A.A.A. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- 1) Akuntabilitas: Dengan mewajibkan memeriksa Uji dan Izin Pemakaian atau Sertifikat Laik Operasi (SLO), perusahaan menjadi akuntabel secara hukum atas kondisi instalasi listriknya.
- 2) Kompetensi: Standarisasi kompetensi pekerja listrik menghilangkan praktik kerja yang dilakukan oleh tenaga yang tidak terampil, sehingga mengurangi *human error* yang menjadi penyebab utama kecelakaan listrik.

c. Pilar Akuntabilitas Hukum (*Legal Accountability*)

Permenaker ini memberikan dasar hukum yang kuat. Jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Permenaker ini (misalnya, tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) atau menggunakan tenaga yang tidak kompeten), maka pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan KUHP.²⁸

Tujuan dari perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah untuk melindungi kepentingan orang yang memiliki hak tersebut, sekaligus memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain.

²⁸ **Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.** (2015). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana tuntutan atas hak harus diimbangi dengan kesadaran melaksanakan kewajiban agar tujuan hukum dapat tercapai. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, memastikan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin kemanfaatan hukum bagi individu dan masyarakat secara luas.²⁹

3. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariat. Ini merujuk pada maksud, rahasia, dan hikmah yang diinginkan oleh Syari' (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam menetapkan seluruh atau sebagian besar hukum Islam. Inti dari Maqashid Syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan atau kesejahteraan) bagi umat manusia dan menolak segala bentuk mafsadah (kerusakan dan bahaya), baik di dunia maupun di akhirat. Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan maqashid dengan penekanan syariah Islam pada pemeliharaan lima aspek: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), serta harta (*mal*). Sedangkan Imam al-Shaṭibi, memberikan pengertian umum atas Maqashid. Beliau mengatakan

²⁹ Rahardjo, Satjipto. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kompas.

bahwa Maqashid itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³⁰

Teori Maqashid Syariah (Imam Al-Shatibi & Jasser Auda)

Al-Syatibi menyebutkan ada lima maqasid syariah, yang melandasi dan harus dipelihara atau dijaga oleh setiap muslim dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan kemaslahatan. jadi ada lima prinsip dalam pengambilan keputusan berdasarkan Maqasid Syariah, yaitu:³¹

a. Memelihara Agama (*Hifzuddīn*)

Memelihara agama menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk menjejewantahkan keberaagamaan seseorang.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzunnafs*)

³⁰ al-Ghazālī, Abū Hāmid. 1973. *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah.

³¹ Al-Syātibī Ibrāhīm bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gornāṭī Abū Ishāq, *Al-Muwāfaqāt*, ed. Abu

‘Ubaidah Masyhūr bin Hasan ‘Al Sulaimān, cet.1, Saudi Arabia, Dār Ibn ‘Affān: 1997.

Memelihara Jiwa menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Hak ini tidak hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. Jiwa yang menjadi hak hidup harus di jaga dari berbagai bentuk yang dapat mengancam hidupnya bahkan sampai kepada kematian seseorang. Jika kehilangan jiwa tanpa sebab secara syariah, Allah SWT telah menetapkan hukum qisas yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan.

c. Memelihara Akal (*Hifzul 'Aql*)

Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Memelihara akal yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.

d. Memelihara Keturunan atau Kehormatan (*Hifzunnasl*)

Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan. Di samping itu syariah Islam secara jelas mengatur pernikahan, dan mengharamkan zina, bahkan perzinahan termasuk dari kategori perbuatan *fākhisyah* (terkeji).

e. Memelihara Harta (*Hifzul Māl*)

Yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

Al-Syatibi, sering dijuluki “Bapak Maqashid Syariah,” berfokus pada tujuan utama syariat sebagai realisasi kemaslahatan

secara universal. Tujuan syariat adalah satu, yaitu kemaslahatan (*al-maslahah*) atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Maqasid Syariah adalah menjaga lima hal pokok (*al-Dharuriyyat al-Khamsah*).³²

Perlindungan hukum K3 Listrik yang diatur Permenaker 12/2015 secara langsung sejalan dengan satu dari lima tujuan utama tersebut. Permenaker No. 12 Tahun 2015 secara eksplisit bertujuan untuk “Melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dari potensi bahaya listrik” (Pasal 3). Bahaya listrik, seperti sengatan dan kebakaran, dapat menyebabkan kematian (hilangnya jiwa). Semua upaya K3 (pemasangan instalasi yang aman, penyediaan APD, pelatihan) adalah manifestasi praktis dari kewajiban *Hifdz an-Nafs*.

³² Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnati. *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl as-Syarī'ah*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1975.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan dikarenakan fokus utama penelitian ini bukan hanya pada teks peraturan seperti, Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 saja melainkan pada bagaimana peraturan tersebut benar-benar diterapkan atau dipenuhi oleh pelaku usaha mebel di Kota Pasuruan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta untuk digunakan sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi.³³ Ciri dari yuridis empiris adalah adanya subjek dan lokasi penelitian yang nyata. Dalam skripsi ini, lokasi penelitian dibatasi pada tiga perusahaan mebel di Kota Pasuruan untuk mendapatkan gambaran riil mengenai kondisi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kelistrikan. Ciri khas yuridis empiris adalah adanya subjek dan lokasi penelitian yang nyata. Dalam skripsi ini, lokasi penelitian dibatasi pada tiga perusahaan mebel di Kota Pasuruan untuk mendapatkan gambaran riil mengenai kondisi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) kelistrikan. Peneliti menyertakan bukti-bukti nyata berupa dokumentasi foto peralatan yang tidak layak

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 223.

(seperti kabel yang dililit tali rafia atau isolasi) serta catatan riwayat kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial. Penelitian yuridis sosiologis memiliki ciri khas kajian, yakni; pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat, bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. Kedua, bergantung pada bukti empiris. Ketiga, kebenarannya didasarkan pada fakta realitas hukum. Keempat, penekanan datanya dengan memahami makna dalam pikiran atau ide peneliti yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.³⁴

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu. Jadi pendekatan yuridis sosiologis memberi penekanan pada hubungan antara hukum dan masyarakat, menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk teks dan aturan formal, tetapi juga bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Permenaker no 12 tahun 2015 ini berfungsi sebagai standar hukum utama yang digunakan peneliti untuk menilai kepatuhan pengusaha. Unsur yuridis dari pendekatan ini merujuk pada pemenuhan pasal-pasal dalam peraturan ini, seperti kewajiban perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi

³⁴ Muhammad Chairul Huda dan MH S HI, "Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)," *The Mahfud Ridwan Institute*, (2021). Hal 21.

listrik (Pasal 5-8). Secara sosiologis, peneliti mengamati apakah kewajiban dalam Permenaker ini, seperti penyediaan sistem *grounding* (pentanahan) dan penggunaan peralatan berstandar SNI, telah dilaksanakan di lingkungan kerja mebel. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat integrasi antara aturan ketenagakerjaan (Permenaker) dengan aturan teknis ketenagalistrikan (Permen ESDM No 10 tahun 2021). Pada pasal 2 dan 3 Hubungan sosiologisnya terletak pada pengamatan di lapangan terkait kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) atau izin pemakaian, yang merupakan mandat dari regulasi ESDM untuk memastikan instalasi listrik aman bagi lingkungan dan manusia. pasal ini untuk menunjukkan bahwa secara hukum, pemilik mebel memiliki kewajiban mutlak (*legal obligation*) untuk memastikan kabel dan mesin produksi mereka aman

C. Lokasi Penelitian

Kota Pasuruan, Jawa Timur juga terkenal dengan industri mebel, seperti Jepara di Jawa Tengah. Pasar Mebel Bukir adalah buktinya terdapat ratusan pedagang mebel, jadi Kota Pasuruan dikenal luas sebagai salah satu sentra penghasil mebel terkemuka, khususnya untuk produk berbahan kayu.³⁵ Hal ini menjadikan kota tersebut lokasi ideal untuk meneliti perlindungan tenaga kerja, terutama karena industri mebel memiliki karakteristik risiko kerja yang spesifik. Tingginya konsentrasi dan

³⁵ <https://timesindonesia.co.id/ekonomi/465740/pasar-bukir-pasuruan-pusat-industri-mebel-rakyat-jawa-timur->

spesifisitas risiko industri mebel di Pasuruan menjadikan kota ini lokasi yang ideal dan representatif untuk melakukan penelitian mendalam. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengambil tiga sampel penelitian di tiga tempat yakni, mebel Jati Anyar yang berada di Jl. Gatot Subroto Krapyakrejo Kota.Pasuruan, mebel Mitra Usaha. Jl. Gatot subroto, Krapyakrejo, Kota. Pasuruan, dan mebel Lumintu. Jl. Gatot Subroto Bukir Kota.Pasuruan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data melalui penelitian langsung ke masyarakat.³⁶ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dengan cara wawancara langsung secara lisan kepada Unit di tiga Perusahaan mebel Di Kota Pasuruan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum.³⁷ Sumber data sekunder yang digunakan berupa Buku, jurnal, karya ilmiah, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini, seperti Permenaker no. 12 tahun 2015

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan.³⁸ Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi, sehingga data yang diterima oleh peneliti dapat dikelola berdasarkan fenomena yang terjadi.³⁹ Informan dalam penelitian ini adalah karyawan tiga mebel di Kota Pasuruan. Jadi proses wawancara tersebut dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi tempat ketiga mebel tersebut yakni mebel Mitra usaha, mebel Jati anyar, dan mebel luminum, proses wawancara berlangsung pada saat jam kerja berlangsung jadi peneliti dapat bertemu dan menyaksikan langsung bagaimana proses kerja dan penggunaan K3 Listrik ditempat tersebut apakah sudah memenuhi standart hukum dengan benar. dan materi yang digali dalam wawancara meliputi, prosedur pemeliharaan instalasi listrik dan pemeriksaan berkala (riksa uji), penyediaan dan kedisiplinan

³⁸ Muhammad Syarif Rizki Ramadhani et al., *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Padang: Get Press Indonesia, 2024).

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 86.

penggunaan alat pelindung diri (APD), dan riwayat kecelakaan kerja dan pelaporan bahaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa saat penelitian, berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen terekam dapat berupa gambar (foto) dan rekaman audio atau video, sedangkan dokumen tertulis berupa arsip dan catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.⁴⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi tertulis berupa foto dan beberapa rekaman audio, sedangkan dokumentasi tertulis berupa catatan. Pada saat proses penelitian berlangsung.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁴¹ Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau situasi secara rinci dan sistematis. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 180

⁴¹ Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar: Oase Group, 2020) h. 93

Tahap ini bertujuan untuk meneliti apakah data yang terkumpul dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi sudah lengkap tidak ada yang hilang, relevan dengan penelitian, tidak berlebihan dan bebas dari kesalahan teknis (kesalahan pencatatan). Langkah-langkah dan teknik yang umum dilakukan dalam tahap pemeriksaan data adalah pemeriksaan kelengkapan data, pembersihan data yang tidak relevan, dan memperbaiki kesalahan teknis atau penulisan.⁴²

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses pengelompokkan semua data yang telah didapat ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristiknya yang bertujuan untuk memudahkan saat melakukan analisis data. Klasifikasi membantu peneliti mengatur data yang kompleks ke dalam format yang lebih terstruktur dan mudah dikelola. Langkah- langkah yang dilakukan dalam tahap klasifikasi adalah penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol, kata tertentu yang menunjukkan kelompok data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna.⁴³

c. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi dalam pengolahan data adalah proses pengecekan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data yang

⁴² Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Kaizen Sarana Edukasi, 2021) h. 157-158

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010) 180

dikumpulkan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar mencerminkan kenyataan dan dapat diandalkan.⁴⁴

Penulis melakukan verifikasi data temuan dari wawancara, dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara penulis kepada informan. Kemudian, penulis mencocokkan hasil wawancara yang telah ditulis dengan pernyataan informan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian informasi yang diperoleh. Selain itu, penulis memverifikasi hasil dokumentasi yang berupa foto dengan cara memeriksa waktu dan tempat pengambilan untuk memastikan keaslian materi tersebut. Dokumentasi berupa foto dan catatan kemudian ditunjukkan kepada pihak terkait, seperti para pemilik mabel di Kota Pasuruan dan para karyawan yang terlibat untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang ada. Terakhir, penulis membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian temuan yang diperoleh dari kedua sumber tersebut.

d. Analisis Data (*analysing*)

Tahap analisis data dalam pengolahan data adalah proses mengevaluasi dan menafsirkan data yang dikumpulkan, diklasifikasi, dan diperiksa untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Langkah ini sangat penting karena hasil analisis menentukan hasil dari penelitian terhadap pengetahuan dan praktik di

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 101

bidang yang diteliti. Berikut langkah-langkah yang biasa digunakan pada tahap analisis data yaitu menyiapkan data untuk dianalisis, analisis data tersebut secara kualitatif, dan menyajikan data.⁴⁵

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan dari semua pembahasan dengan singkat dan jelas. Hasil dari penarikan kesimpulan diambil dari hasil analisis yang telah divalidasi keabsahan datanya, baik melalui bukti empiris maupun konsistensinya dengan teori yang relevan. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan terkait poin penting untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.⁴⁶

G. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian ini dijamin melalui penggunaan metode triangulasi. Triangulasi dipilih karena memungkinkan penulis memeriksa kebenaran informasi dengan membandingkan temuan dari berbagai teknik dan sumber data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui proses konfirmasi lintas sumber, triangulasi berfungsi untuk meningkatkan validitas serta reliabilitas data dengan menekankan potensi bias maupun kekeliruan dalam pengumpulan informasi. Penggunaan triangulasi dipilih

⁴⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010) 182

⁴⁶ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021) H. 135-136

berdasarkan pertimbangan metodologis bahwa konsistensi antar-sumber data akan memperkuat kredibilitas temuan, sehingga hasil penelitian memiliki landasan empiris yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁷

⁴⁷ Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pasuruan dikenal luas sebagai salah satu sentra penghasil mebel terkemuka, khususnya untuk produk berbahan kayu. Hal ini menjadikan kota tersebut lokasi ideal untuk meneliti perlindungan tenaga kerja, terutama karena industri mebel memiliki karakteristik risiko kerja yang spesifik.⁴⁸ Dengan adanya tingginya konsentrasi dan spesifikasi risiko industri mebel di Pasuruan menjadikan kota ini lokasi yang ideal dan representatif untuk melakukan penelitian mendalam mengenai implementasi perlindungan tenaga kerja dan kepatuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penelitian di lokasi ini tidak hanya akan menghasilkan temuan yang relevan untuk konteks lokal, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan K3 yang lebih efektif bagi industri pengolahan kayu secara umum. Dalam Penelitian di perusahaan mebel kota Pasuruan ini memiliki karakteristik tersendiri yaitu:

1. Skala Industri: Industri mebel di Pasuruan didominasi oleh unit usaha kecil dan menengah (UKM), meskipun terdapat pula beberapa perusahaan skala besar. Penelitian dapat berfokus pada salah satu atau kombinasi dari skala usaha ini.

⁴⁸ Narulita, G., & Koswara, A. Y. (2021). Penentuan Faktor Pengembangan Ekonomi Lokal Industri Mebel di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), D59-D64.

Fokus pada UKM seringkali lebih menantang dalam hal kepatuhan K3 dan perlindungan hukum formal.

2. Jenis Pekerjaan: Pekerja mebel umumnya terlibat dalam proses yang memiliki risiko tinggi, seperti:
 - a. Pengoperasian mesin potong, gergaji, dan ketam (mesin berputar).
 - b. Proses pengamplasan dan pengecatan (paparan debu kayu dan zat kimia).
 - c. Pengangkatan material berat (risiko cedera muskuloskeletal).
3. Kondisi Ketenagakerjaan: Terdapat keragaman pola kerja, mulai dari sistem harian, borongan, hingga bulanan, yang seringkali memengaruhi penerapan hak-hak normatif dan fasilitas K3.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini selanjutnya menguraikan profil tempat penelitian sebagai konteks empiris dari pelaksanaan studi lapangan. Penelitian dilakukan pada tiga perusahaan mebel yang berlokasi di Kota Pasuruan, yaitu:

1. Mebel Mitra Usaha

Mebel Mitra Usaha merupakan industri mebel skala kecil hingga menengah yang berdiri sejak tahun 2009 dan berlokasi di Jl. Gatot Subroto, Krapyakrejo, Kota Pasuruan. Sejak awal berdiri, usaha ini berkembang secara bertahap dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Hingga saat ini, Mebel Mitra Usaha mempekerjakan sebanyak

15 orang karyawan. Pernyataan tersebut juga sudah dikonfirmasi langsung pada saat proses wawancara ditempat penelitian langsung pada salah satu karyawan di tempat mebel tersebut saat peneliti memberikan pertanyaan,

Proses produksi di Mebel Mitra Usaha masih bersifat padat karya, di mana sebagian besar pekerjaan dilakukan secara manual dengan dukungan mesin-mesin bertenaga listrik. Mesin yang digunakan antara lain mesin potong, mesin serut, serta peralatan pendukung lainnya. Ketergantungan pada peralatan listrik tersebut menunjukkan adanya potensi risiko kerja di bidang kelistrikan, sehingga penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja menjadi aspek penting dalam aktivitas produksi perusahaan ini.

2. Mebel Lumintu

Mebel Lumintu berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 08, Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Usaha ini berdiri sejak tahun 2009 dan hingga saat ini mempekerjakan 15 orang karyawan. Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan sistem produksinya, Mebel Lumintu tergolong sebagai usaha mebel skala kecil atau home industry. Kegiatan produksi di Mebel Lumintu masih banyak mengandalkan proses manual dengan penggunaan peralatan kerja sederhana yang didukung oleh mesin-mesin bertenaga listrik.

3. Mebel Jati Anyar.

Mebel Jati Anyar berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 39, Krapyak Rejo, Gading Rejo, Petahunan, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Usaha ini berdiri sejak tahun 2010 dan saat ini mempekerjakan sebanyak 17 orang karyawan. Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan karakteristik produksinya, Mebel Jati Anyar termasuk dalam kategori industri mebel skala kecil hingga menengah. Proses produksi di Mebel Jati Anyar dilakukan dengan mengombinasikan tenaga kerja manual dan penggunaan mesin-mesin bertenaga listrik.

B. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan (K 3) Berdasarkan Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan di ketiga perusahaan mebel tersebut secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik Permenaker No. 12 Tahun 2015 maupun standar teknis yang terkait dengan regulasi ESDM (dalam dokumen disebutkan sebagai Permen ESDM No. 10 Tahun 2021). Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar, dapat diketahui bahwa pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan belum dilaksanakan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini terlihat dari kondisi instalasi listrik, penggunaan peralatan kerja

bertenaga listrik, serta rendahnya penerapan prosedur keselamatan kerja oleh pihak manajemen maupun pekerja.

Secara normatif, kewajiban penerapan K3 di tempat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan pengusaha untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dalam penggunaan alat kerja, termasuk yang menggunakan tenaga listrik.⁴⁹ Selain itu, pengaturan lebih teknis mengenai K3 kelistrikan di tempat kerja diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja, yang mewajibkan pengamanan instalasi listrik, penggunaan alat pelindung diri, serta pelatihan bagi pekerja.⁵⁰

1. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan di Mebel Mitra Usaha

Perusahaan Mebel Mitra Usaha merupakan salah satu unit usaha mebel yang telah beroperasi dalam jangka waktu relatif lama dengan penggunaan peralatan produksi berbasis tenaga listrik secara intensif. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penggunaan tenaga listrik di tempat kerja tidak hanya dipandang sebagai sarana pendukung produksi, tetapi juga sebagai sumber potensi bahaya yang wajib dikendalikan secara sistematis. Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 secara tegas mengatur bahwa setiap kegiatan yang memanfaatkan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

⁵⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.

tenaga listrik harus memenuhi prinsip keselamatan dan kesehatan kerja melalui perencanaan, pemasangan, pengoperasian, serta pemeliharaan instalasi dan peralatan listrik sesuai standar keselamatan.⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan di Mebel Mitra Usaha belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan tersebut. Instalasi listrik berkembang secara bertahap mengikuti kebutuhan produksi, namun tidak dibarengi dengan evaluasi kesesuaian terhadap standar keselamatan, khususnya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi rujukan teknis sebagaimana diwajibkan dalam Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021.



Gambar 1. Penggunaan alat yang tidak layak untuk digunakan (terdapat lilitan tali rafia pada kabel alat yang digunakan)

⁵¹ Pasal 2, Permenaker RI No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja.

Dalam praktiknya, beberapa mesin bertenaga listrik seperti mesin potong dan mesin serut digunakan secara terus-menerus tanpa adanya pemeriksaan berkala terhadap kondisi instalasi, sistem pengaman, maupun komponen kelistrikannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 yang mewajibkan pengusaha melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi serta peralatan listrik secara berkala guna memastikan keamanan dan kelayakan operasional. Ketiadaan inspeksi rutin menyebabkan potensi bahaya kelistrikan tidak teridentifikasi secara dini dan dibiarkan berkembang menjadi risiko nyata dan juga bertentangan dengan pasal 3 Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 dikarenakan pada pasal ini pada dasarnya mengatur bahwa keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang andal, aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia, serta ramah lingkungan.



Gambar 2. Proses wawancara oleh Saudara Nur

Temuan empiris diperkuat dengan terjadinya kecelakaan kerja berupa luka pada tangan pekerja, sebagaimana dialami oleh Saudara Yanto, yang mana saudara Nur menyatakan bahwa:

“Karena minimnya penggunaan APD dan banyaknya fasilitas yang digunakan disini masih banyak yang kurang memenuhi standart jadi dalam proses berlangsungnya pekerjaan harus lebih hati hati rawan terjadi kecelakaan kerja seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya”⁵²

Pernyataan yang disampaikan oleh pekerja tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terjadi dalam lingkungan kerja yang secara teknis belum memenuhi standar keselamatan. Kondisi alat kerja listrik yang tidak sesuai standar, minimnya pengamanan mesin, serta lemahnya pengawasan selama proses produksi mencerminkan kegagalan sistem manajemen K3 listrik, bukan semata-mata kesalahan individual pekerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian peralatan listrik yang digunakan di Mebel Mitra Usaha tidak memiliki spesifikasi teknis yang jelas dan belum dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan SNI. Padahal, Pasal 4 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 secara normatif mewajibkan setiap peralatan listrik yang digunakan di tempat kerja memenuhi standar nasional atau standar internasional yang diakui. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pemilik mebel bahwasannya:

“Kami sadar bahwa peralatan yang kami gunakan tidak semuanya memiliki sertifikasi atau spesifikasi teknis yang jelas (SNI). Seringkali, kami menggunakan mesin apa adanya dan melakukan penyambungan kabel sendiri saat ada mesin yang rusak. Kami tidak

⁵² Nur, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)

*memiliki jadwal pemeliharaan berkala untuk memeriksa kabel-kabel apakah sudah aus atau apakah sistem pengamanannya masih layak. Selama mesin masih bisa dipakai untuk bekerja, ya kami terus gunakan.*⁵³

Penggunaan peralatan yang tidak terstandarisasi berimplikasi langsung pada meningkatnya potensi bahaya sengatan listrik, hubungan arus pendek, dan kecelakaan kerja lainnya. Dan juga bertentangan dengan pasal 4 permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 yang mana pada Pasal ini mewajibkan setiap instalasi tenaga listrik untuk memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan dan Pasal ini mewajibkan penggunaan peralatan yang sesuai standar (seperti SNI). Namun, di ketiga mebel tersebut, banyak peralatan listrik yang tidak memiliki spesifikasi teknis jelas dan tidak terstandarisasi.

Dalam artian pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan di Mebel Mitra Usaha belum sesuai dengan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015. Ketidaksesuaian tersebut terutama terletak pada aspek teknis sistem kelistrikan, yaitu perencanaan yang tidak berbasis standar keselamatan, ketiadaan inspeksi dan pemeliharaan berkala, serta penggunaan peralatan listrik yang belum memenuhi SNI. Kondisi ini juga menunjukkan belum terlaksananya kewajiban pengusaha dalam menjamin keselamatan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Saudara Yadi salah satu karyawan dimebel tersebut juga mengatakan:

⁵³Haji Totok, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)

“saya juga sedang mengusulkan kepada pemilik mebel untuk pemenuhan penggunaan alat kerja listrik dan lainnya untuk dilakukan pergantian”.⁵⁴

Begitu tutur saat salah satu karyawan dimebel tersebut saat penulis menanyakan bagaimana perkembangan untuk pemenuhan standarisasi alat kerja listrik yang sesuai dimebel tersebut.

2. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan di Mebel Mitra Lumintu

Mebel Lumintu merupakan usaha mebel berskala kecil atau *home industry* yang dalam aktivitas produksinya tetap memanfaatkan peralatan kerja berbasis tenaga listrik. Meskipun berskala kecil, secara normatif Mebel Lumintu tetap tunduk pada ketentuan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021. Regulasi ini tidak membedakan kewajiban penerapan K3 berdasarkan skala usaha, melainkan berdasarkan adanya potensi bahaya dari penggunaan tenaga listrik di tempat kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan di Mebel Lumintu masih sangat terbatas. Perencanaan dan pengelolaan kelistrikan dilakukan secara sederhana dan bersifat praktis, tanpa mengacu pada standar teknis keselamatan. Instalasi listrik dan peralatan kerja digunakan selama masih dapat berfungsi secara operasional, tanpa adanya pengujian kelayakan, sistem pengamanan

⁵⁴ Saudara Yadi, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)

yang memadai, maupun pemeriksaan berkala terhadap kondisi kelistrikan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 yang mewajibkan pengusaha menjamin bahwa instalasi dan peralatan listrik aman digunakan serta memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Penggunaan kabel yang tidak terlindungi dengan baik, mesin tanpa pelindung, serta ketiadaan sistem *grounding* menunjukkan bahwa standar teknis kelistrikan belum menjadi pertimbangan utama dalam aktivitas produksi. Pada saat penulis menanyakan “apakah ada kecelakaan kerja selama mebel tersebut beroperasi” saudara Sugik salah satu karyawan tersebut menjawab:

*“alhamdulillahnya belum ada kecelakaan kerja sama sekali ditempat mebel ini jadi kami masih bisa menggunakan alat dengan hati hati”*⁵⁵

Meskipun hingga saat penelitian dilakukan belum terjadi kecelakaan kerja listrik (*zero accident*), kondisi ini tidak dapat dimaknai sebagai terpenuhinya standar K3. Justru, penggunaan peralatan listrik yang tidak sesuai SNI menunjukkan adanya potensi bahaya laten (*hidden danger*) yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi kecelakaan kerja. Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 menekankan Saudara Yadi, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026) pendekatan pencegahan (*preventive approach*), yaitu kewajiban mengendalikan

⁵⁵ Saudara Sugik, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)

risiko sejak tahap perencanaan dan pengadaan peralatan, bukan setelah kecelakaan terjadi.



Gambar 3. Penggunaan alat yang tidak layak untuk digunakan (terdapat lilitan isolasi pada kabel alat yang digunakan)



Gambar 4. Proses wawancara oleh Saudara Judin

Pernyataan pemilik usaha, Saudara Judin, yang menyatakan bahwa keterbatasan skala usaha menjadi alasan penggunaan alat kerja secara “seperlunya”, Saudara Judin juga menyatakan bahwa:

“Kelemahannya alat-alat yang kami gunakan di sini memang kurang memadai, beberapa karena ini hanya perusahaan home industry bukan perusahaan besar, jadi sementara kami pakai yang seperlunya.”⁵⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya miskonsepsi terhadap kewajiban hukum di bidang K3. Secara normatif, keterbatasan ekonomi tidak menghapus kewajiban hukum untuk menyediakan sistem kerja yang aman. Dengan demikian, rendahnya pemenuhan standar K3 listrik di Mebel Lumintu lebih disebabkan oleh lemahnya komitmen manajemen terhadap keselamatan kerja, bukan oleh faktor skala usaha semata. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh saudara Malik yakni karyawan yang ada di salah satu mebel tersebut menyatakan:

“Jika penggunaan perlindungan dalam proses kerja seperti masker itu sudah kami lakukan disini tetapi jika penggunaan alat sesuai standarisasi hukum k3 listrik apa belum kami tidak tahu mengenai hal tersebut apakah sudah benar benar memenuhi”⁵⁷

Berdasarkan analisis tersebut pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan di Mebel Lumintu belum sesuai dengan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021, khususnya terkait kesesuaian instalasi dan peralatan listrik dengan SNI serta kewajiban pengendalian risiko kelistrikan secara preventif.

⁵⁶ Judin, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)

⁵⁷ Malik, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)

3. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan di Mebel Jati Anyar

Mebel Jati Anyar merupakan industri mebel berskala kecil hingga menengah dengan penggunaan peralatan listrik yang relatif kompleks dan beroperasi pada tegangan kerja di atas ambang batas aman. Berdasarkan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, penggunaan peralatan listrik dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak-balik (AC) mewajibkan penerapan standar K3 listrik yang ketat, termasuk pemenuhan standar teknis instalasi dan peralatan listrik sesuai SNI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan di Mebel Jati Anyar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam aspek perencanaan dan pengelolaan kelistrikan, perusahaan menggunakan berbagai peralatan listrik seperti mesin potong, alat bor, dan mesin pendukung lainnya tanpa dilengkapi sistem pengaman yang memadai. Beberapa instalasi listrik tidak memiliki grounding yang layak, sistem pemutus arus otomatis, serta isolasi kabel yang memenuhi standar keselamatan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 yang mewajibkan pengamanan terhadap bahaya sentuh langsung maupun tidak langsung dari arus listrik.¹⁰ Ketidaksesuaian instalasi dan peralatan listrik dengan standar SNI menunjukkan bahwa aspek keselamatan belum menjadi bagian integral dari sistem kerja perusahaan.

Dampak dari kondisi tersebut tercermin dalam terjadinya kecelakaan kerja berupa sengatan listrik yang dialami oleh Saudara Aris. Insiden ini menunjukkan adanya kegagalan sistem pengamanan listrik dan mengindikasikan bahwa risiko kelistrikan belum



Gambar 5. Bukti wawancara pada Saudara Indra

dikendalikan secara memadai. Percikan dan sengatan listrik yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor perilaku pekerja, tetapi lebih dominan disebabkan oleh kondisi teknis instalasi dan peralatan listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Hasil wawancara dengan karyawan, Saudara Indra, yang menyatakan bahwa:

“Penggunaan peralatan listrik selama ini lebih didasarkan pada kebutuhan operasional produksi, tanpa adanya pedoman teknis tertulis yang mengatur standar kelayakan, sistem pengamanan, maupun

*kewajiban penyesuaian peralatan dengan standar keselamatan yang berlaku”.*⁵⁸

Pernyataan tersebut memperkuat temuan bahwa tidak terdapat kebijakan internal yang secara tegas mewajibkan pemenuhan standar teknis keselamatan listrik sesuai SNI.



Gambar 6. Bukti tidak adanya peralatan keamanan bagi karyawan yang sedang bekerja

Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen manajemen dalam pengendalian risiko kelistrikan. Pengoperasian peralatan listrik yang tidak memenuhi standar menjadi praktik yang berulang dan sistemik, sehingga menempatkan pekerja dalam kondisi kerja yang berisiko tinggi. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Saudara Ranto salah satu karyawan di mebel tersebut:

*"Kami sadar bahwa peralatan yang kami gunakan tidak semuanya memiliki sertifikasi atau spesifikasi teknis yang jelas (SNI). Seringkali, kami menggunakan mesin apa adanya dan melakukan penyambungan kabel sendiri saat ada mesin yang rusak. Kami tidak memiliki jadwal pemeliharaan berkala untuk memeriksa kabel-kabel apakah sudah aus atau apakah sistem pengamannya masih layak. Selama mesin masih bisa dipakai untuk bekerja, ya kami terus gunakan."*⁵⁹

⁵⁸ Indra, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)

⁵⁹ Ranto, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)

Pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan di Mebel Jati Anyar belum sesuai dengan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015. Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian sistem dan peralatan kelistrikan dengan standar SNI, bukan semata-mata pada aspek penggunaan alat pelindung diri. Selama standar teknis kelistrikan belum dipenuhi secara konsisten, potensi kecelakaan kerja listrik akan tetap melekat dalam aktivitas produksi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan di Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar, dapat disimpulkan bahwa ketiga perusahaan menunjukkan pola permasalahan yang relatif serupa, meskipun berada pada skala usaha dan karakteristik operasional yang berbeda. Temuan empiris tersebut memperlihatkan bahwa penerapan K3 listrik masih belum dilakukan secara sistematis dan belum sepenuhnya berorientasi pada standar keselamatan yang ditetapkan oleh hukum positif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif pengusaha dan praktik pelaksanaan K3 di lapangan. Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung dengan Saudara Nauval Adzani pemilik mebel pada saat wawancara mengatakan:

"Sejauh ini, puji syukur belum ada kecelakaan fatal. Namun, kami sadar bahwa bahaya selalu ada. Kabel-kabel yang dibiarkan terbuka dan penggunaan alat yang tidak standar adalah ancaman nyata. Kami sering merasa was-was jika terjadi hubungan arus pendek atau tersengat listrik saat bekerja, terutama karena kurangnya APD dan sistem pengamanan yang benar-benar terencana sesuai aturan keselamatan."⁶⁰

⁶⁰ Nauval Adzani, wawancara, (Pasuruan, 3 Januari 2026)

Untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum K3 aspek kelistrikan telah dilaksanakan, maka hasil penelitian pada ketiga perusahaan mebel tersebut perlu dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja. Permenaker ini merupakan instrumen hukum positif yang secara khusus mengatur pengendalian risiko kelistrikan dan memberikan standar minimum perlindungan bagi tenaga kerja dari bahaya listrik di tempat kerja. Dengan demikian, Permenaker No. 12 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 menjadi tolak ukur utama dalam menilai kepatuhan dan tanggung jawab hukum pengusaha mebel di Kota Pasuruan.

C. Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 sebagai Dasar Perlindungan Hukum K3 Listrik

Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen ESDM Nomor 21 menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja aspek kelistrikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan tenaga kerja. Regulasi ini pada hakikatnya merupakan perwujudan hukum positif dari prinsip-prinsip dasar K3 listrik, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat bahaya listrik, baik berupa sengatan, kebakaran, maupun kerusakan fisik lainnya. Dalam konteks industri mebel, yang sangat bergantung pada

mesin-mesin bertenaga listrik serta lingkungan kerja yang didominasi material mudah terbakar, keberadaan regulasi ini memiliki urgensi yang tinggi.

Secara konseptual, Permenaker No. 12 Tahun 2015 dibangun di atas tiga pilar utama perlindungan hukum K3 listrik, yaitu pencegahan teknis, pencegahan administratif, dan akuntabilitas hukum.

a. **Pilar Pencegahan Teknis (*Engineering Control*)**

Pilar pencegahan teknis menempatkan pengendalian risiko listrik pada sumber bahaya. Permenaker No. 12 Tahun 2015 secara tegas mewajibkan agar seluruh instalasi dan peralatan listrik di tempat kerja memenuhi Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) sebagai standar keselamatan yang bersifat mengikat, bukan sekadar pedoman teknis. Selain itu, pengusaha diwajibkan menyediakan sistem proteksi aktif dan pasif, seperti grounding (pentanahan), pemutus arus listrik, serta isolasi yang memadai guna mencegah bahaya sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan arus lebih.

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga perusahaan mebel yang diteliti belum sepenuhnya memenuhi pilar pencegahan teknis ini. Di Mebel Mitra Usaha dan Mebel Lumintu, ditemukan penggunaan peralatan listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti kabel yang telah aus atau terkelupas, mesin tanpa pelindung, serta ketiadaan sistem grounding yang memadai. Sementara itu, di Mebel Jati Anyar, meskipun skala usaha relatif lebih besar, masih ditemukan ketidaksesuaian instalasi dan peralatan listrik dengan standar SNI, yang berujung pada terjadinya kecelakaan kerja listrik berupa sengatan dan percikan.

b. **Pilar Pencegahan Administratif (*Administrative Control*)**

Pilar pencegahan administratif berfokus pada pengaturan sistem kerja dan sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan penerapan K3 listrik. Permenaker No. 12 Tahun 2015 mewajibkan adanya Riksa Uji instalasi listrik serta kepemilikan Izin Pemakaian atau Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bentuk akuntabilitas pengusaha terhadap kondisi kelistrikan di tempat kerja. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya kompetensi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan kelistrikan, guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kesalahan manusia (*human error*).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada ketiga perusahaan mebel tersebut belum terdapat sistem administrasi K3 listrik yang memadai. Tidak ditemukan bukti adanya riksa uji instalasi listrik maupun kepemilikan SLO. Pekerja yang mengoperasikan mesin dan peralatan listrik juga bukan tenaga kerja dengan kompetensi khusus di bidang kelistrikan, melainkan bekerja berdasarkan kebiasaan dan pengalaman kerja. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif, karena risiko kelistrikan tidak diimbangi dengan sistem pengendalian administratif sebagaimana diwajibkan oleh Permenaker No. 12 Tahun 2015.

c. **Pilar Akuntabilitas Hukum (*Legal Accountability*)**

Permenaker No. 12 Tahun 2015 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pengusaha apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban K3 listrik. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur, seperti tidak melakukan riksa uji, tidak memiliki SLO, atau menggunakan tenaga kerja yang tidak kompeten, maka

dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Analisis Pemenuhan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian pada tiga perusahaan mebel di Kota Pasuruan, ditemukan bahwa penerapan perlindungan K3 listrik belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015.

Pasal 5 mewajibkan agar seluruh kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan instalasi listrik dilakukan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini belum dipatuhi secara optimal oleh ketiga perusahaan. Di Mebel Mitra Usaha, tidak dilakukan inspeksi rutin dan pemeliharaan berkala terhadap alat kerja listrik. Di Mebel Lumintu, perencanaan dan pemeliharaan instalasi listrik masih bersifat minimalis. Di Mebel Jati Anyar, penggunaan instalasi bertegangan tinggi tanpa sistem pengamanan yang memadai berujung pada kecelakaan kerja.

Pasal 6 mengatur kewajiban penggunaan peralatan listrik yang memenuhi standar keselamatan dan digunakan sesuai peruntukannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini ditemukan di seluruh lokasi penelitian, berupa penggunaan mesin tanpa

pelindung, kabel yang telah rusak, serta tidak adanya sistem pengamanan tambahan.

Pasal 7 menegaskan bahwa pekerjaan kelistrikan harus dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten. Namun, pada ketiga perusahaan, pekerjaan kelistrikan dilakukan oleh pekerja biasa tanpa pelatihan K3 listrik yang memadai, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

Pasal 8 mewajibkan pengusaha melakukan pengendalian risiko melalui prosedur kerja aman, penyediaan APD, dan pengawasan berkelanjutan. Pelanggaran terhadap pasal ini terlihat jelas, terutama di Mebel Jati Anyar dan Mebel Mitra Usaha, di mana lemahnya pengawasan dan ketiadaan penegakan disiplin keselamatan berkontribusi langsung terhadap kondisi kerja yang tidak aman.

C. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan Berdasarkan Maqashid Syariah di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu dan Mebel Jati Anyar

Pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan tidak hanya memiliki dimensi yuridis dan teknis, tetapi juga mengandung dimensi etis dan normatif yang dapat dianalisis melalui perspektif Maqashid Syariah. Maqashid Syariah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks

ketenagakerjaan, khususnya keselamatan kerja, Maqashid Syariah menempatkan perlindungan terhadap jiwa dan akal pekerja sebagai tujuan utama yang wajib dijaga.

Pada tingkat daruriyyat (kebutuhan primer), aspek keselamatan kerja berkaitan langsung dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Penerapan standar keselamatan kelistrikan yang sesuai dengan ketentuan SNI merupakan bentuk nyata upaya menjaga keselamatan jiwa pekerja dari risiko kecelakaan listrik, seperti sengatan listrik, korsleting, maupun kebakaran akibat instalasi yang tidak aman. Dengan demikian, kelalaian dalam memenuhi standar teknis keselamatan listrik pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama.

1. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan di Mebel Mitra Usaha

Berdasarkan hasil penelitian, Perusahaan Mebel Mitra Usaha menjalankan kegiatan produksi dengan memanfaatkan berbagai peralatan kerja berbasis tenaga listrik, seperti mesin potong, mesin serut, dan alat bor. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sistem kelistrikan dalam proses produksi. Namun demikian, pemenuhan standar keselamatan kelistrikan belum sepenuhnya mengacu pada standar teknis yang

ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait instalasi listrik dan pengamanan peralatan kerja.⁶¹

Dari perspektif Maqashid Syariah, kondisi ini berkaitan langsung dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menempatkan keselamatan manusia sebagai tujuan utama syariat.⁶² Instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan berpotensi menimbulkan bahaya sengatan listrik, korsleting, maupun kebakaran, yang secara nyata dapat mengancam keselamatan pekerja. Pengoperasian peralatan listrik tanpa jaminan keselamatan yang memadai menunjukkan belum optimalnya upaya menjaga jiwa tenaga kerja sebagaimana dikehendaki oleh Maqashid Syariah.

Selain itu, lemahnya pemenuhan standar kelistrikan juga mencerminkan kurangnya penerapan prinsip amanah dalam hubungan kerja. Dalam perspektif fiqh muamalah, pengusaha berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman dan tidak membahayakan pekerja.⁶³ Dengan demikian, praktik K3 kelistrikan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

2. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan di Mebel Lumintu

⁶¹ Badan Standardisasi Nasional, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)*, Jakarta: BSN.

⁶² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm. 15.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid IV, hlm. 2865.

Mebel Lumintu merupakan usaha mebel yang memanfaatkan peralatan listrik secara intensif dalam proses produksinya. Berdasarkan temuan lapangan, penggunaan mesin dan instalasi listrik dilakukan secara berkelanjutan untuk menunjang produktivitas kerja, namun belum diiringi dengan penerapan standar teknis keselamatan yang memadai, khususnya terkait pemeliharaan peralatan dan pengendalian risiko kelistrikan.

Dalam kerangka Maqashid Syariah, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan *hifz al-nafs*, tetapi juga dengan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Lingkungan kerja yang berisiko akibat sistem kelistrikan yang tidak aman dapat menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak aman bagi pekerja, yang berpotensi menurunkan konsentrasi dan produktivitas kerja.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan kerja belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

Berdasarkan aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), pengabaian standar keselamatan kelistrikan berpotensi menimbulkan kerugian material, baik berupa kerusakan peralatan, kebakaran, maupun terhentinya proses produksi. Dalam Maqashid Syariah, perlindungan harta dipandang sebagai bagian integral dari keberlangsungan kehidupan dan usaha yang berkeadilan.⁶⁵ Maka pada praktik K3

⁶⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid II, hlm. 8.

⁶⁵ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*, Riyadh: Dar al-'Alamiyyah, hlm. 125.

kelistrikan di Mebel Lumintu belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariah secara komprehensif.

3. Pemenuhan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Aspek Kelistrikan di Mebel Jati Anyar

Mebel Jati Anyar menunjukkan permasalahan yang lebih kompleks dalam pemenuhan standar K3 aspek kelistrikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, aktivitas produksi melibatkan penggunaan peralatan listrik dengan tingkat risiko tinggi, namun belum disertai dengan penerapan standar keselamatan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Kondisi ini terbukti dari terjadinya kecelakaan kerja listrik yang dialami oleh pekerja.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, terjadinya kecelakaan kerja tersebut merupakan indikator kegagalan dalam mewujudkan *hifz al-nafs*. Syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk aktivitas yang membahayakan jiwa manusia, sebagaimana kaidah *la darara wa la dirar* yang menegaskan larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.⁶⁶

Selain itu, tidak adanya kebijakan internal yang mewajibkan pemenuhan standar keselamatan listrik menunjukkan bahwa aspek keselamatan belum terinternalisasi dalam budaya kerja perusahaan. Dalam pandangan syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip

⁶⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 87.

tanggung jawab (*mas'uliyah*) pengusaha terhadap pekerja sebagai pihak yang berada dalam posisi lebih lemah secara struktural.⁶⁷ Dari sudut pandang *hifz al-mal*, kecelakaan listrik juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, baik bagi pekerja maupun perusahaan, sehingga semakin menegaskan bahwa tujuan syariah belum terpenuhi secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga perusahaan mebel di Kota Pasuruan belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan kelistrikan yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah. Perbedaan skala usaha tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan kerja, karena dalam perspektif syariah perlindungan jiwa, akal, dan harta merupakan kewajiban fundamental yang harus dipenuhi dalam setiap aktivitas ekonomi.⁶⁸ Pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja aspek kelistrikan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar masih menunjukkan kesenjangan antara nilai normatif Maqashid Syariah dan praktik di lapangan.

⁶⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'amalat*, Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 212.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, hlm. 364.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar di Kota Pasuruan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar di Kota Pasuruan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja. Ketiga perusahaan menunjukkan pola pelanggaran yang relatif serupa, yakni belum dilaksanakannya perencanaan dan pemasangan instalasi listrik sesuai standar PUIL, penggunaan peralatan listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan, ketiadaan pemeriksaan dan pemeliharaan berkala, serta tidak adanya riksa uji dan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Selain itu, pekerjaan kelistrikan masih dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi khusus di bidang kelistrikan dan tanpa pelatihan K3 listrik yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal

8 Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 belum dilaksanakan secara optimal, sehingga perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada aspek kelistrikan masih bersifat lemah dan reaktif. Akibatnya, terdapat kesenjangan nyata antara norma hukum K3 listrik yang bersifat preventif dengan praktik kerja di lapangan, yang pada beberapa kasus bahkan telah menimbulkan kecelakaan kerja listrik.

2. Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja aspek kelistrikan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar belum mencerminkan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Pengabaian terhadap standar keselamatan kelistrikan bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena menempatkan pekerja pada kondisi kerja yang berisiko tinggi terhadap bahaya sengatan listrik, percikan api, dan kecelakaan kerja lainnya. Selain itu, lingkungan kerja yang tidak aman juga berdampak pada *hifz al-'aql* (perlindungan akal), karena menimbulkan rasa tidak aman dan tekanan psikologis yang dapat menurunkan konsentrasi serta produktivitas pekerja. Dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), lemahnya penerapan K3 listrik berpotensi menimbulkan kerugian material baik bagi pekerja maupun pengusaha akibat kerusakan peralatan, terganggunya proses produksi, dan biaya akibat kecelakaan kerja. Dengan demikian, praktik pemenuhan K3 listrik pada ketiga perusahaan

mebel tersebut belum sejalan dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan kemaslahatan yang menjadi inti Maqashid Syariah dalam kegiatan ekonomi dan hubungan kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) aspek kelistrikan di Perusahaan Mebel Mitra Usaha, Mebel Lumintu, dan Mebel Jati Anyar di Kota Pasuruan, serta ditinjau dari perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Perusahaan Mebel

Perusahaan mebel Mitra Usaha, Lumintu, dan Jati Anyar perlu meningkatkan komitmen dan tanggung jawab hukum dalam pemenuhan K3 aspek kelistrikan dengan menjadikan ketentuan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 sebagai pedoman wajib, khususnya dalam penerapan standar teknis instalasi listrik sesuai PUIL dan SNI. Pengusaha perlu melakukan perencanaan ulang instalasi listrik, memastikan seluruh peralatan kerja memenuhi standar keselamatan, melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan berkala, serta melakukan riksa uji untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO). Selain itu, pengusaha perlu memastikan bahwa pekerjaan kelistrikan hanya dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten dan memiliki pemahaman risiko kelistrikan,

sehingga potensi kecelakaan kerja dapat dicegah secara sistematis sejak sumber bahaya.

2. Saran bagi Tenaga Kerja

Tenaga kerja di sektor industri mebel perlu meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan kerja dengan memahami bahwa pemenuhan standar K3 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap keselamatan diri. Pekerja diharapkan mematuhi prosedur kerja aman dan tidak mengabaikan standar keselamatan kelistrikan meskipun dalam kondisi kerja yang sudah dianggap biasa atau rutin. Kesadaran ini penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja listrik yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan keberlangsungan kerja.

3. Saran bagi Pemerintah dan Pengawas Ketenagakerjaan

Pemerintah, khususnya instansi ketenagakerjaan di tingkat daerah, disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha mebel skala kecil dan menengah terkait penerapan K3 listrik. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga perlu diarahkan pada pemenuhan standar teknis instalasi listrik sesuai SNI dan PUIL. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku usaha memahami konsekuensi hukum serta urgensi K3 listrik dalam melindungi keselamatan tenaga kerja.

4. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak perusahaan mebel atau sektor industri lain yang memiliki karakteristik risiko kelistrikan serupa. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *socio-legal* untuk mengukur tingkat kepatuhan K3 listrik secara lebih objektif serta menilai efektivitas pengawasan pemerintah dalam penerapan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab dan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Buku

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid II, hlm. 8.

Achmad Irwan Hamzani, & Tiyas Vika Widyastuti. (2024). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Ahmad al-Raysuni. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Riyadh: Dar al-'Alamiyyah, hlm. 125.

al-Ghazālī, Abū Hāmid. (1973). *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah.

Al-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gornāṭī Abū Ishāq. (1997). *Al-Muwāfaqāt*. Ed. Abu 'Ubaidah Masyhūr bin Hasan Ḳ Sulaimān. Cet. 1. Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affān.

Badan Standardisasi Nasional. *Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)*. Jakarta: BSN.

- Gunawan, A., & Waluyo, D. (2015). *Risk Based Behavioral Safety*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 87.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, hlm. 364.
- Muhammad Chairul Huda (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Muhammad Citra Ramadhan. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Kaizen Sarana Edukasi.
- Muhammad Syarif Rizki Ramadhani et al. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Solikin. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.

- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Group.
- Sujoso, A. D. P. (2012). *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- Sutrisno, Edy. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid IV, hlm. 2865.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Mu‘amalat*. Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 212.
- Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Alfian, A., & Juhanto, A. (2023). Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Area Kerja Produksi Precast di PT. Bosowa Beton Indonesia. *Inhealth: Indonesian Health Journal*, 2(1), 26–36.
- Alkhalidi, T. (2020). Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Praktek Instalasi Tenaga Listrik di SMKN 1 Darul Kamal. Disertasi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Asbar, M., & Wijaya, A. (2021). Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Fauziah, E. A., & Susilawati, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja di Tambang Batubara. *Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(2), 181–185.

- Fitriyani, N. (2024). Pengaruh Fasilitas Kerja, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Disertasi. Universitas Malikussaleh.
- Hutagalung, B. N. (2022). Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum atas Kecelakaan Kerja. Disertasi. Universitas Medan Area.
- Irwan, I., Saharuddin, S., Muh. Akbar Fhad Syahril, & Suprpto. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 364–371.
- Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155). Geneva: ILO.
- Lazuardi, M. R., Sukwika, T., & Kholil, K. (2022). Analisis Manajemen Risiko K3 Menggunakan Metode HIRADC. *Journal of Applied Management Research*, 2(1), 11–20.
- Lumadja, A. R., Trang, I., & Jan, A. H. (2024). Implementasi K3 dan Lingkungan Kerja Nelayan. *Jurnal EMBA*, 12(03), 634–645.
- Qolip, S. N., Maslina, M., & Ramdan, M. (2024). Evaluasi Kecelakaan Kerja Produksi. *Identifikasi*, 10(1), 150–155.
- Rifdha, A., & Susilawati, S. (2024). Analisis Faktor Kecelakaan Kerja Tambang. *Jurnal Anestesi*, 2(3), 23–30.
- Syafitri, I. (2021). Analisis Perlindungan Hukum K3 Tenaga Kesehatan. *Juripol*, 4(2), 190–199.
- Widodo, D. S. (2023). Determinasi Pelatihan dan K3 terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(4), 956–962.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 359 /F.Sy.1/TL.01/04/2025

Malang, 02 Mei 2025

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Pemilik Cv Mebel Jati Anyar
Jl. Gatot Subroto no. 39. Krapayakrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhamad Aditya Ampriono
NIM : 220202110028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja yang tersengat listrik pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan (studi di mebel jati anyar kota pasuruan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

2. Surat Pengantar Penelitian



SURAT PENGANTAR PENELITIAN Nomor: 012/CV-MJA/SPP/V/2025

Kepada Yth.
Pimpinan Fakultas Syariah
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya permohonan dari mahasiswa atas nama:

Nama: Muhamad Aditya Ampriono
NIM: 220202110028
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Fakultas Syariah
Universitas: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

yang bersangkutan telah mengajukan permohonan untuk melakukan **penelitian/observasi/magang/kunjungan akademik** di perusahaan kami, **CV Mebel Jati Anyar**, maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

- Pihak CV Mebel Jati Anyar **memberikan izin dan menyetujui** pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Penelitian dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan etika dan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- Mahasiswa bersangkutan diperkenankan untuk mengakses data/informasi yang relevan sesuai dengan batasan yang telah disepakati.

Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik bagi pihak kampus maupun bagi perusahaan kami. Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pasuruan, 03 Mei 2025
Hormat kami,

CV MEBEL JATI ANYAR

Direktur

3. Dokumentasi



(Proses wawancara dengan para pekerja / karyawan mebel)



(Proses penggunaan alat kerja listrik)

4. Daftar Pertanyaan Untuk Penelitian Di Tiga Tempat Penelitian Yakni, Mebel Mitra Usaha, Mebel Jati Anyar, Dan Mebel Luminthu

1. Berdiri sejak kapan perusahaan industri mebel ini?
2. Berapa jumlah karyawan yang ada di mebel ini?
3. Bagaimana penggunaan alat kerja terutama alat kerja listrik di mebel ini apakah sudah memenuhi standart?
4. Apakah ada kecelekaan kerja Listrik pada mebel ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama	:	Muhamad Aditya Ampriono
NIM	:	220202110028
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pasuruan, 26 November 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Alamat	:	Perum Istana Bestari Ac-15 Kota Pasuruan Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Pekuncen
Email	:	aditya.ampriono@gmail.com
No. Hp	:	081233790263

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	TK/RA	TK Al-Kautsar Kota Pasuruan	2008-2010
2.	SD/MI	SD Al-kautsar Kota Pasuruan	2010-2016
3.	SMP/MTs	SMP Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan	2016-2019
4.	SMA/MA/SMK	SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi Kabupaten Malang	2019-2022
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025